

UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode: FP-GPM.MPS.03.02.23

Tanggal:03 JUNI 2016

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
A Win	Wind.	Donnie	- Day
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

	Visi Fakultas Pertanian:			
1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	"Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan			
	professional dan memiliki daya saing nasional di			
	bidang pendidikan pertanian"			
	51 1			
	Misi Fakultas Pertanian:			
	1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti			
	perkembangan temuan di bidang pertanian.			
	2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada			
	masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.			
	3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan			
	professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan			
	dan teknologi pertanian.			
	4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai			
	dengan kebutuhan			
	5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan			
	mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan			
	Pancasila dan Budaya Indonesia.			
2.Tujuan Manual	Penyusunan standar pelaksanaan / pemenuhan standar			
Pelaksanaan Standar	pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat (PkM) adalah			
Pengelolaan	untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang			
Pengabdian Kepada Masyarakat	telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.			
wasyarakat	teran unetapkan daram mandar penetapan standar.			
3.Luas Lingkup	Luas lingkup manual pelaksanaan/ pemenuhan standar			
Manual	pengelolaan PkM berlaku ketika sebuah standar harus			
PelaksanaanStandar Pengelelean				
Pengelolaan Pengabdian Kepada	dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan			
Masyarakat	pengabdian oleh semua unit kerja pada semua tingkat;			
	Melaksanakan standar pengelolaan PkM adalah			
4. Defenisi Istilah	ukuran, spesifikasi patokan, sebagaimana			
	dinyatakan dalam pernyataan standar			

PkM dipatuhi, pengelolaanl harus yang dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 2. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. 3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapatberupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau boring berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu 5. Sivitas akademika berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/1990 adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi. 1. Tim melakukan persiapan teknis atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar. 2. Tim mensosialisasikan isi Standar pengelolaan PkM kepada seluruh dosen, secara periodik dan 5.Langkah-Langkah konsisten. atau Prosedur Manual Pelaksanaan 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis Standar Pengelolaan berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja Pengabdian Kepada Masyarakat atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 4. Tim melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakatdengan menggunakan standar sebagai tolak ukur pencapaian. 6.Kualifikasi Pihak melaksanakan yang harus pemenuhan/ Pejabat/Petugas yang pengendalian standar adalah: menjalankan Manual Pelaksanaan Standar 1. Tim Sistem PenjaminanMutu Internal Universitas Pengelolaan Quality sebagai coordinator pemenuhan standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dalam manual penetapan

	standar.			
	2. Pejabat struktural di lingkungan dengan bidang			
	pekerjaan yang diatur oleh standar yang			
	bersangkutan. 3. Tim yang ditunjuk oleh kepala lembaga (LPPM) yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menetapkan PkM			
	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:			
7. Dokumen Terkait	1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan			
	Tinggi, Tahun 2017			
	2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian			
	Kepada Masyarakat.			
	3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian			
	Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti			
	4. SOP pengajuan proposal Pengabdian Kepada			
	Masyarakat dan pelaporan hasil penelitian.			
	5. Renstra Universitas Quality Tahun 2017-2022			
	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003			
8. Referensi	tentang Sistem Pendidikan Nasional			
	2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005			
	1			
	tentang Guru dan Dosen			
	3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi			
	4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan			
	Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang			
	Standar Nasional Pendidikan Tinggi			
	5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan			
	Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang			
	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi			
	6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan			
	Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu			
	Kemenristekdikti, 2016			